

**PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SYARIAH BUKOPIN
SEMESTER I TAHUN 2014**

| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
|-------------|----------------------|---|
| INDIVIDUAL | Peringkat Komposit 2 | Penerapan <i>good corporate governance</i> di PT Bank Syariah Bukopin secara umum adalah Baik , sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> . Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan <i>good corporate governance</i> secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG PT Bank Syariah Bukopin adalah Peringkat 2 . |
| KONSOLIDASI | - | |

ANALISIS

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

I. Governance Structure

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek *governance structure* Bank antara lain :

1. Secara umum, aspek jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, dan Direksi telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, serta memenuhi peraturan yang berlaku;
2. Secara umum, Bank memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, dan unit/fungsi kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal;
3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk seluruh fungsi/unit kerja Bank, antara lain:
 - a. Peraturan Disiplin Karyawan, dan Peraturan Perusahaan;
 - b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Uraian Kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Piagam (*Charter*) atau Tata Tertib Komite Audit ,Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Renumerasi;

- d. Kebijakan dan Prosedur Fungsi kepatuhan, antara lain:
- 1) Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan;
 - 2) Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam *Compliance Checklist*
 - 3) Petunjuk Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam Memastikan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Kepada Bank Indonesia, Pihak Regulator dan/atau Pihak Otoritas yang Berwenang.
- e. Kebijakan dan prosedur kegiatan perkreditan, pendanaan dan operasional Bank, antara lain :
- 1) Kegiatan usaha pembiayaan, seperti : Pedoman Kebijakan pembiayaan dan Panduan Produk Bank.
 - 2) Kegiatan usaha pendanaan, seperti : Kebijakan Produk Tabungan iB Siaga, tabungan iB SiAga Bisnis, tabungan iB Rencana, Tabungan iB haji, TabunganKu iB, Giro iB, Giro iB Matic dan Deposito iB.
 - 3) Kegiatan Operasional, seperti Pedoman Kegiatan Operasi (Ketentuan dan Petunjuk Pelaksana)
- f. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, antara lain:
- 1) Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Bukopin
 - 2) Pedoman Penilaian Profil Risiko PT. Bank Syariah Bukopin;
- g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian/ SDM, yaitu peraturan perusahaan.
- h. Kebijakan dan prosedur IT, antara lain:
- 1) Kebijakan Umum ISMS
 - 2) Kebijakan Identifikasi & Klasifikasi Informasi
 - 3) Kebijakan Manajemen Risiko TI
 - 4) Kebijakan Akses Kontrol
 - 5) Kebijakan Keamanan Fisik
 - 6) Organisasi Keamanan Informasi
 - 7) Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Sistem Informasi
 - 8) Kebijakan Pengembangan dan Operasional Sistem Informasi
- i. Kebijakan dan prosedur transparansi, antara lain Pedoman Produk dan Pedoman Kebijakan Pembiayaan.
- j. Kebijakan dan prosedur pengadaan/*procurement*, antara lain penunjukan rekanan dan prosedur kewenangan pengeluaran biaya.
- k. Kebijakan dan prosedur Audit Intern, antara lain :
- 1) Internal Audit Charter
 - 2) Pedoman Audit, yang terdiri dari :
 - Pedoman Audit Operasional
 - Pedoman Audit Pembiayaan
- l. Kebijakan terkait pelaksanaan anti fraud, antara lain
- 1) Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud
 - 2) Kebijakan Pelaksanaan Whistleblowing System

3) Kebijakan Fraud Risk Assesment

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance structure* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

II. Governance Process

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek *governance process* Bank antara lain :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berlangsung baik dalam fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Hal ini terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/ realisasi RBB.
2. Rapat Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, dan Direksi berlangsung secara dinamis, demokratis, dan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Selain itu, rapat dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan Bank sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat;
3. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, baik dalam keputusan kredit maupun pengadaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Secara umum, transparansi informasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh publik. Antara lain pengungkapan/ pernyataan mengenai status hubungan keluarga, kepengurusan, keuangan, serta kepemilikan saham dalam Laporan Tahunan Bank; Web & kelembagaan lainnya.
5. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan berjalan baik dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jajaran organisasi Bank sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
6. Bank telah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta menekankan fokus pada kecukupan ketersediaan SDM;
7. Dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah :
 - a. Menyusun Rencana Kerja di tingkat Divisi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian pelaksanaannya.
 - b. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi manajemen risiko / eksposur risiko / limit (baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional) untuk memastikan kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali dalam batas / limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.
 - c. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pembuatan metodologi proses manajemen risiko (per jenis risiko), pengukuran risiko dan penyusunan profil risiko secara keseluruhan (composite)
 - d. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko
 - e. Pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, usulan produk maupun aktivitas baru
 - f. Menyusun laporan profil risiko/ komposisi risiko secara berkala kepada Direktur Utama atau Direktur

Kepatuhan yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko

8. Bank melalui Divisi Pelayanan, mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan *Service Level Agreement (SLA)*.
9. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan;
10. Bank telah berupaya meningkatkan penegakan budaya disiplin dan kepatuhan untuk seluruh jenjang organisasi dengan menyusun Pedoman Disiplin Karyawan, serta re-sosialisasi Anti Fraud dan Whistleblowing System;
11. Pelaksanaan Audit Tahunan berdasarkan *Risk Matriks* Perencanaan Audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah *fraud*, rentang audit, *eksposur* kredit, NPL, kelas cabang, pertumbuhan kredit dan debitur, laba, jumlah transaksi, *zero defect* dan tindak lanjut temuan sebelumnya.
12. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* dengan melibatkan seluruh jajaran bank melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dengan mempertimbangkan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan setiap fungsi/ unit kerja; dan
13. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala melalui forum rapat Direksi.
14. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah melalui proses diskusi dan analisis yang cukup mendalam.

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance process* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

II. Governance Outcome

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek *governance outcome* Bank antara lain :

1. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat menjadi masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan;
2. Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Bank;
3. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, SKAI, dan kewajiban pelaporan lainnya;
4. Bank memiliki strategi untuk mendiversifikasi portofolio dan segmentasi fokus kepada bisnis pengembangan usaha pada sector UMKM sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan*;

5. Selama semester I 2014, Bank mencatat pertumbuhan dan kinerja positif yang terlihat dari pertumbuhan laba.

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance outcome* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *good corporate governance* di PT. Bank Syariah Bukopin secara umum adalah **Baik**, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *good corporate governance* secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, maka peringkat GCG PT. Bank Syariah Bukopin adalah **Peringkat 2**.